

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dar

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- 5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- 6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
- 7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lain yang sah adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lain yang sah adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang atau sebutan lain yang sah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lain yang sah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATACARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC atau sebutan lain yang sah kepada Bupati dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Satuan Kerja yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 6

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan administrasi:

- a. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah dan dicap dengan stempel partai politik;
- b. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah sebagai Pihak Kedua.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pengaturan dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 13 Juni 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus pada tanggal 14 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus perlu memberikan bantuan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis

sebagaimana dimaksud ayat ini adalah pengajuan bantuan keuangan disampaikan dalam bentuk proposal yang berisikan

rincian rencana penggunaan bantuan.

Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 76